

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019 – 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Jl Dewi Sartika No. 118 Telp. (0231) 325429, 321197, 321198 Pesawat 317

SUMBER

TAHUN 2019


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Cirebon. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Cirebon dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Cirebon, 08 Nopember 2019
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,**


Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP. 196551009 198602 1007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	3
I.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	37
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	40
III.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan dan dinas perhubungan Propinsi Jawa Barat.....	41
III.5 Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43
III.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	45
IV.1 Visi dan Misi.....	45
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VIII PENUTUP.....	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Page
2.1	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2019	19
2.2	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	20
2.3	Data TKK/Non PNS Tahun 2019.....	21
2.4	Kondisi Aset Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024....	21
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.....	23
2.6	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.7	Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD 2019-2024.....	30
2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD 2019-2024.....	33
2.9	Anggaran dan Realisasi Program 2019-2024.....	34
2.10	DATA EXISTING HALTE, RAMBU, MARKA DAN PAGAR PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2019.....	35
3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	39
3.2	Pemmasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	41
3.3	Pemmasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..	42
4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.....	45
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	50
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	52
7.2	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	52
	Lampiran 1 61_tc27_2.09.01.DINAS_PERHUBUNGAN/RENSTRA.....	
	Lampiran 2 Bagan Alir Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024.....	



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihipung oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D.12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;

23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran XXVI : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Lampiran XXVII : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

28.	Lampiran XXVIII	:	Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29.	Lampiran XXIX	:	Renstra Dinas Perhubungan
30.	Lampiran XXX	:	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Lampiran XXXI	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Lampiran XXXII	:	Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33.	Lampiran XXXIII	:	Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34.	Lampiran XXXIV	:	Renstra Kecamatan Arjawinangun
35.	Lampiran XXXV	:	Renstra Kecamatan Astanajapura
36.	Lampiran XXXVI	:	Renstra Kecamatan Babakan
37.	Lampiran XXXVII	:	Renstra Kecamatan Beber
38.	Lampiran XXXVIII	:	Renstra Kecamatan Ciledug
39.	Lampiran XXXIX	:	Renstra Kecamatan Ciwaringin
40.	Lampiran XL	:	Renstra Kecamatan Depok
41.	Lampiran XLI	:	Renstra Kecamatan Dukupuntang
42.	Lampiran XLII	:	Renstra Kecamatan Gebang
43.	Lampiran XLIII	:	Renstra Kecamatan Gegesik
44.	Lampiran XLIV	:	Renstra Kecamatan Gempol
45.	Lampiran XLV	:	Renstra Kecamatan Greged
46.	Lampiran XLVI	:	Renstra Kecamatan Gunungjat
47.	Lampiran XLVII	:	Renstra Kecamatan Jamblang
48.	Lampiran XLVIII	:	Renstra Kecamatan Kaliwedi
49.	Lampiran XLIX	:	Renstra Kecamatan Kapetakan
50.	Lampiran L	:	Renstra Kecamatan Karangsembung
51.	Lampiran LI	:	Renstra Kecamatan Karangwareng
52.	Lampiran LII	:	Renstra Kecamatan Kedawung
53.	Lampiran LIII	:	Renstra Kecamatan Klangeran
54.	Lampiran LIV	:	Renstra Kecamatan Lemahabang
55.	Lampiran LV	:	Renstra Kecamatan Losari
56.	Lampiran LVI	:	Renstra Kecamatan Mundu
57.	Lampiran LVII	:	Renstra Kecamatan Pabedilan
58.	Lampiran LVIII	:	Renstra Kecamatan Pabuaran
59.	Lampiran LIX	:	Renstra Kecamatan Palimanan
60.	Lampiran LX	:	Renstra Kecamatan Pangenan
61.	Lampiran LXI	:	Renstra Kecamatan Panguragan
62.	Lampiran LXII	:	Renstra Kecamatan Pasaleman
63.	Lampiran LXIII	:	Renstra Kecamatan Plered
64.	Lampiran LXIV	:	Renstra Kecamatan Plumbon
65.	Lampiran LXV	:	Renstra Kecamatan Sedong
66.	Lampiran LXVI	:	Renstra Kecamatan Sumber
67.	Lampiran LXVII	:	Renstra Kecamatan Suranenggala
68.	Lampiran LXVIII	:	Renstra Kecamatan Susukan
69.	Lampiran LXIX	:	Renstra Kecamatan Susukanlebak
70.	Lampiran LXX	:	Renstra Kecamatan Talun
71.	Lampiran LXXI	:	Renstra Kecamatan Tengahtani

72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled
73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUR HUKUM DAERAH

Jenis		
UNIT PEMERINTAH	KAPALUTANAN KABUPATEN CIREBON	
PILIH HONORARIUS PENGHILA	JABATAN	PARAF
	Pepokan Sukan II	↓
	Pepokan Sukan III	↓
PILIH HONORARIUS KEJABAHAN SUBWANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	JABATAN	PARAF
	Jabatan	↓
	Menteri Daerah	↓

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah

Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;

21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
- a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup

23.	Lampiran	XXIII	:	Renstra Dinas Sosial
24.	Lampiran	XXIV	:	Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25.	Lampiran	XXV	:	Renstra Dinas Pertanian
26.	Lampiran	XXVI	:	Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27.	Lampiran	XXVII	:	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28.	Lampiran	XXVIII	:	Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29.	Lampiran	XXIX	:	Renstra Dinas Perhubungan
30.	Lampiran	XXX	:	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Lampiran	XXXI	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Lampiran	XXXII	:	Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33.	Lampiran	XXXIII	:	Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34.	Lampiran	XXXIV	:	Renstra Kecamatan Arjawinangun
35.	Lampiran	XXXV	:	Renstra Kecamatan Astanajapura
36.	Lampiran	XXXVI	:	Renstra Kecamatan Babakan
37.	Lampiran	XXXVII	:	Renstra Kecamatan Beber
38.	Lampiran	XXXVIII	:	Renstra Kecamatan Ciledug
39.	Lampiran	XXXIX	:	Renstra Kecamatan Ciwaringin
40.	Lampiran	XL	:	Renstra Kecamatan Depok
41.	Lampiran	XLI	:	Renstra Kecamatan Dukupuntang
42.	Lampiran	XLII	:	Renstra Kecamatan Gebang
43.	Lampiran	XLIII	:	Renstra Kecamatan Gegesik
44.	Lampiran	XLIV	:	Renstra Kecamatan Gempol
45.	Lampiran	XLV	:	Renstra Kecamatan Greged
46.	Lampiran	XLVI	:	Renstra Kecamatan Gunungjati
47.	Lampiran	XLVII	:	Renstra Kecamatan Jamblang
48.	Lampiran	XLVIII	:	Renstra Kecamatan Kaliwedi
49.	Lampiran	XLIX	:	Renstra Kecamatan Kapetakan
50.	Lampiran	L	:	Renstra Kecamatan Karangsembung
51.	Lampiran	LI	:	Renstra Kecamatan Karangwareng
52.	Lampiran	LII	:	Renstra Kecamatan Kedawung
53.	Lampiran	LIII	:	Renstra Kecamatan Klagenan
54.	Lampiran	LIV	:	Renstra Kecamatan Lemahabang
55.	Lampiran	LV	:	Renstra Kecamatan Losari
56.	Lampiran	LVI	:	Renstra Kecamatan Mundu
57.	Lampiran	LVII	:	Renstra Kecamatan Pabedilan
58.	Lampiran	LVIII	:	Renstra Kecamatan Pabuaran
59.	Lampiran	LIX	:	Renstra Kecamatan Palimanan
60.	Lampiran	LX	:	Renstra Kecamatan Pangenan
61.	Lampiran	LXI	:	Renstra Kecamatan Panguragan
62.	Lampiran	LXII	:	Renstra Kecamatan Pasaleman
63.	Lampiran	LXIII	:	Renstra Kecamatan Plered
64.	Lampiran	LXIV	:	Renstra Kecamatan Plumbon
65.	Lampiran	LXV	:	Renstra Kecamatan Sedong

- 66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Sumber
- 67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Suranenggala
- 68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan
- 69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun
- 71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengahtani
- 72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled
- 73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019


BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50, SERI E

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50 , SERI E

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.

Renstra Dinas Perhubungan Cirebon Tahun 2019 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan dalam menentukan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekeyasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalen
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dinas daerah Kabupaten Cirebon (lembar daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 seri D.4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E.3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2019 – 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN


BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No 61 tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 tahun 2016, Seri D6 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab.Cirebon

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

I.1. TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

1. Setiap jabatan struktural pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas umum;
2. Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup dinas/sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/ UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawab kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

I. KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan;
 - b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perhubungan, komunikasi dan pengolahan data elektronik;
 - c. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan, komunikasi dan pengolahan data elektronik sesuai aturan yang berlaku;
 - d. perencanaan dan pengendalian anggaran
 - e. pengendalian urusan administrasi Dinas;
 - f. pengendalian bidang urusan lalu lintas, angkutan, terminal, parkir sesuai dengan lingkup tugas;

- g. pengendalian bidang urusan telekomunikasi dan desiminasi informasi, serta pengolahan data elektronik sesuai dengan lingkup tugas;
 - h. pengendalian Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang lalu lintas, angkutan dan
 - j. keselamatan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
 - k. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang urusan perparkiran dan pengendalian, telekomunikasi dan desiminasi informasi, pengolahan data elektronik serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
 - l. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 3. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan.

I.1 SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian sinkronisasi dan Integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;

- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
 - i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

1.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
 - g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

1.2.2 Subbagian Program dan Keuangan

1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
 - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas
 - k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

1.2 BIDANG LALU LINTAS

1. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang lalu lintas;
 - c. penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, dan kebutuhan lalu lintas;
 - e. pengkajian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - f. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
 - g. pengendalian analisa dampak lalu lintas;
 - h. pengendalian daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan, Penerangan Jalan Umum dan Analisa Dampak Lalu Lintas.

1.3.1 Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan

1. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di Jalan Kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah diterbitkan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas.

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Lalu Lintas;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pembinaan perencanaan, penetapan dan perlengkapan jalan.

1.3.2 Seksi Penerangan Jalan Umum

1. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penerangan Jalan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan di bahu jalan;
 - c. penyiapan ijin/rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan dipasang secara swadaya oleh masyarakat;
 - d. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari Dinas;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari Dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemasangan penerangan jalan umum dan jenis penerangan lainnya dengan satuan kerja terkait;
 - g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengelolaan dan prosedur pemasangan penerangan jalan umum;
 - i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan penerangan jalan umum;

- j. pelaksanaan Investigasi lapangan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
 - k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melakukan merencanakan, mengelola, memantau, pengoperasian penerangan jalan umum.

1.3.3 Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas

1. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
 - c. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
 - d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. pelaksanaan teknis perencanaan umum pembangunan jaringan transportasi jalan;
 - f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melakukan menyusun rencana, mengolah data, dan menganalisis dampak lalu lintas.

I.3 BIDANG ANGKUTAN

1. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang angkutan;
 - c. penyusunan pedoman teknis penarikan dan penyetoran retribusi terminal dan parkir;
 - d. pengkajian data pengesahan rancang bangun terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. pengendalian pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
 - f. pengkajian penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal barang;
 - g. pengendalian sarana prasarana terminal;
 - h. pengkajian permohonan ijin usaha angkutan;
 - j. pengendalian pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
 - k. pengkajian penetapan tarif angkutan;
 - l. pengendalian jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi bidang Terminal dan Parkir, Angkutan Darat, Angkutan Sungai, Laut dan Udara.

I.3.1 Seksi Terminal dan Parkir

1. Seksi Terminal dan Parkir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
 - c. pengolahan data pengesahan rancang bangun terminal dan

- sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - d. pengelolaan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. pengelolaan sarana prasarana terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - f. pengelolaan retribusi terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - g. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan Bidang Perparkiran dan Pengendalian;
 - h. pembinaan penyusunan pedoman teknis penarikan dan penyeteroran retribusi parkir;
 - i. pengkajian permohonan ijin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di Jalan Daerah;
 - j. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
 - k. pembinaan teknis perparkiran operasional lalu lintas;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Terminal dan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Terminal dan Parkir (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Terminal dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan merencanakan, mengelola, memantau, pengoperasian terminal, dan mengevaluasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana terminal dan teknis operasional perparkiran.

1.3.2 Seksi Angkutan Darat

1. Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
 - c. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan ijin usaha angkutan dan ijin trayek;
 - d. pengawasan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;

- e. pengelolaan retribusi tarif angkutan;
 - f. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Darat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi jaringan lalu lintas angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan khusus.

1.3.3 Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara

1. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dan konsultasi dengan pemerintahan provinsi dan pusat di bidang angkutan laut;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah data angkutan sungai, laut dan udara;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan laut;
 - f. pelaksanaan upaya pemecahan teknis terhadap keberadaan dan fungsi angkutan laut;
 - g. pelaksanaan pemberian perizinan usaha penunjang angkutan laut;
 - h. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
 - i. pelaksanaan penetapan DLKR/ DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
 - j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;
 - k. pelaksanaan pengumpulan dan pendaftaran kapal berukuran isi kotor tidak lebih dari GT 7;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Angkutan Laut dengan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Angkutan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 3. Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi jaringan lalu lintas angkutan sungai, laut dan udara.

1.4 BIDANG KESELAMATAN

- 1. Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keselamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengelolaan pemberian perizinan pendidikan mengemudi;
 - c. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pengujian kendaraan;
 - d. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan perbengkelan dan karoseri;
 - e. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan;
 - f. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan dan karoseri kendaraan;
 - g. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Bidang Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Keselamatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3. Kepala Bidang Keselamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan membina teknis keselamatan lalu lintas.

1.4.1 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

- 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengujian Kendaraan

- Bermotor, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji dan pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak bermotor;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
 - e. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
 - f. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait berkenaan dengan pelaksanaan bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
 - i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam kegiatan Seksi Pengujian;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi pengujian kendaraan bermotor.

1.4.2 Seksi Inspeksi Keselamatan

1. Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi kejadian dan daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - c. pembinaan teknis keselamatan lalu lintas;
 - d. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas;
 - e. pelaksanaan pengadaan kebutuhan manajemen lalu lintas;

- f. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan daerah rawan kecelakaan dan kecelakaan lalu lintas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Seksi Inspeksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- j. Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan membina teknis keselamatan lalu lintas.

1.4.3 Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketertiban Lalu Lintas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan penertiban lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KIR, Surat Izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
 - e. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas dan peraturan daerah kabupaten Cirebon dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait dalam rangka pengamanan berkendaraan terhadap para Pejabat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 - g. pelaksanaan pengawalan para Pejabat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 - h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
 - i. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Ketertiban Lalu Lintas;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi

Ketertiban Lalu Lintas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laut dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, laut dan udara.

II.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

II.2.1 Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menurut golongan ruang / kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi 31 Januari Tahun 2019 terinci sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PANGKAT
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas	1					1
Sekretariat						1
Sekretaris Dinas	1					
SubBag. Umum dan Kepegawaian		2	2		9	13
SubBag. Program dan Keuangan	1	6	3		5	15
Bidang Angkutan	1					1
Seksi Terminal dan Perkir		3	5		17	25
Seksi Angkutan Darat		1			2	3
Seksi Angkutan Laut, Sungai dan Udara		1			2	3
Bidang Lalu Lintas	1					1
Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan		2			2	4
Seksi Penerangan Jalan Umum		7	4		9	20
Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas		2			3	5
Bidang Keselamatan	1					1
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor		3	4		8	15
Seksi Inspeksi Keselamatan		1	1		1	3
Seksi Ketertiban Lalu Lintas		6	2		8	16
Fungsional Penguji		4	4			8
Jumlah	6	38	26		66	135

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana tertabel 2.2

Tabel 2.2
DATA PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2019

Lingkup Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S.2	S.1	D1/D2 D3	SMA/ Sederajat	SMP	SD	
Kepala Dinas	1						1
Sekretariat							
<i>Sekretaris Dinas</i>	1						1
<i>SubBag. Umum dan Kepegawaian</i>			1	2			4
<i>SubBag. Program dan Keuangan</i>	1	5	1	3			10
Bidang Angkutan		1					1
<i>Seksie Terminal dan Parkir</i>		3		5			8
<i>Seksie Angkutan Darat</i>		1					1
<i>Seksie Angkutan Laut, Sungai dan Udara</i>		1		1			1
Bidang Lalu Lintas		1					1
<i>Seksie Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan</i>		2					2
<i>Seksie Penerangan Jalan Umum</i>		7		4			11
<i>Seksie Analisa Dampak Lalu Lintas</i>		2					2
Bidang Keselamatan	1						1
<i>Seksie Pengujian Kendaraan Bermotor</i>		3		8			11
<i>Seksie Inspeksi Keselamatan</i>	1			1			2
<i>Seksie Ketertiban Lalu Lintas</i>		5		3			8
<i>Fungsional Penguji</i>		2	2				4
Jumlah	5	33	5	27			69

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Secara real jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih kurang memadai bila mendasarkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2019 formasi yang ada sebanyak 69 orang PNS.

Guna meningkatkan layanan khususnya formasi yang tidak dapat diisi ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan mengangkat Tenaga Kerja Kontrak. Berdasarkan ketugasan kekuatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Perhubungan per 29 Juni 2019 disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Tenaga Honorer/ Non PNS pada Dinas Perhubungan
Tahun 2019

No	Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
1	Sekretariat	Pengadministrasian Umum	3
		Operator Komputer	6
		Sopir	1
		Pramu kantor	1
		Pengelola Arsip	3
2	Bidang Angkutan	Pengadministrasian Umum	1
		Operator Komputer	4
		Pemungkut Retribusi	12
3	Bidang Lalu Lintas	Pengadministrasian Umum	1
		Operator Komputer	1
		Penatausahaan Umum	1
		Teknisi PJU	11
4	Bidang Keselamatan	Operator Komputer	1
		Pengelola Arsip	2
		Penatausahaan Umum	2
		Analisis Data Teknis Penguji	1
		Teknis Pengaturan Lalu Lintas	11
		Teknik Mekanik	4
Jum'ah			68

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kondisi Asset Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024

Nama Barang	2014			2015			2016			2017			2018		
	Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi	
		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak
Gedung Kantor	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-
Balai PKB	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-
Terminal	4	-	-	4	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-
Kendaraan roda 4	13	-	-	13	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
Kendaraan roda 2	26	-	-	24	-	-	29	-	-	29	-	-	29	-	-
Komputer	11	-	-	14	-	-	22	-	-	26	-	-	36	-	-
Laptop	4	-	-	7	-	-	7	-	-	10	-	-	13	-	-

Printer	25	-	-	28	-	-	42	-	-	51	-	-	61	-	-
LCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesh Katik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
HT	6	-	-	6	-	-	6	-	-	9	-	-	10	-	-
Mesin Fax	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
AC	13	-	-	14	-	-	17	-	-	23	-	-	28	-	-
Alat PKB	8	-	-	10	-	-	20	-	-	20	-	-	20	2	8
Pemadam Kebakaran (APAR)	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
GPS	1	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	9	-	-
Grounding Tester	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akometer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon selama 5 tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan realisasi RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kemampuan kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perhubungan	12 bulan, 4 rekening-rekening.	12 bulan, 4 rekening.	5 Rekr dan 1 Keg	4 Rekr dan 1 Keg	4 Rekr dan 1 Keg	4 Rekr dan 1 Keg	12 bulan	12 bulan	4 rek	4 rek
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45 Kandaraan	45 Kandaraan	1 keg, 9 jenis	1 keg, 15 jenis	1 keg, 15 jenis	1 keg, 15 jenis	11 jenis	11 jenis	10 jenis	10 jenis
		Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kendor	41 Unit, 12 Bulan	41 unit, 12 Bulan	5 kend	32 Kend	32 Kend	32 Kend	75 kend.	75 kend.	72 kend	72 kend
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan kendaraan Dinas	1 keg, 27 jenis, dan 1350 material	1 keg, 27 jenis, dan 1350 material	38 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	46 unit	46 unit	48 unit	48 unit
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 keg, 13 jenis	1 keg, 13 jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	65 jenis	65 jenis	52 jenis	52 jenis
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7 jenis	7 jenis	1 keg, 14 jenis	1 keg, 14 jenis	1 keg, 13 jenis	1 keg, 13 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 keg, 16 jenis	1 keg, 16 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	148 jenis	148 jenis	7 jenis (162 buah)	7 jenis (162 buah)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	5 jenis	5 jenis	3 Surat Kabar, 2 jenis lain	3 Surat Kabar, 2 jenis lain	5.808 ekspk 50 prt	5.808 ekspk 50 prt	5808 ; 12 ; 26	5808 ; 12 ; 26
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1.870 org.	1.870 org.	880 Org	880 Org	880 Orang	880 Orang	880	880	1.925	1.925
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun keg	1 tahun keg	1 tahun keg	1 tahun keg	12 bulan	12 bulan	169 kali	169 kali
		Program Peningkatan Sarung dan Prasarana Aparatur	1 Mobil Sandaran Dinas PATMIL, 1 Mobil Kend. Operasional DALOPS, 1	1 Mobil Sandaran Dinas PATMIL, 1 Mobil Kend. Operasional DALOPS, 1	3 Kend. Mobil Patwal dan 3 kend. Roda 2	3 Kend. Mobil Patwal dan 3 kend. Roda 2	3 Kend. Mobil Patwal dan 3 kend. Roda 2	3 Kend. Mobil Patwal dan 3 kend. Roda 2	1 Unit mobil uji keeliling, 1 unit mobil dua ble cabin	1 Unit mobil uji keeliling, 1 unit mobil dua ble cabin	1 kend	1 kend

	Melaksanakan Sosialisasi Kabupaten di Bidang Perhubungan	32 Kegiatan Sosialisasi di Bidang Perhubungan kepada sekolah dan awak angkutan	32 Kegiatan Sosialisasi di sekolah	10 keg. sosialisasi di sekolah	10 keg. sosialisasi di sekolah	10 keg.	10 keg	600 siswa SLTA	600 siswa SLTA	400 Siswa SLTA	400 Siswa SLTA
	Melaksanakan Sosialisasi Kabupaten di Bidang Perhubungan	32 Kegiatan Sosialisasi di Bidang Perhubungan kepada sekolah dan awak angkutan	32 Kegiatan Sosialisasi di sekolah	10 keg. sosialisasi di sekolah	10 keg. sosialisasi di sekolah	10 keg.	10 keg	600 siswa SLTA	600 siswa SLTA	400 Siswa SLTA	400 Siswa SLTA
	Melaksanakan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perparitran	Melaksanakan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perparitran	26 keg.	76 keg	76 keg	76 keg	1 keg evaluasi dan pelaporan PAD kepala terminal	21 keg	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparitran	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparitran					1 keg evaluasi dan pelaporan PAD kepala terminal	3 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan dan peningkatan kapasitas pelayanan anjeka dampak lalu lintas	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan dan peningkatan kapasitas pelayanan anjeka dampak lalu lintas					1 keg pembinaan pemungut retribusi dan 1 keg konsultasi tempat parkir	115 hr dan 240 bh	4 keg	4 keg	4 keg
	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan hasil kegiatan sosialisasi dampak lalu lintas	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan hasil kegiatan sosialisasi dampak lalu lintas						3 keg	3 keg	3 keg	3 keg
3	Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknik dan laik jalan	Program Rehabilitasi dan Perawatan Prasarana dan Fasilitas UJAJ									

	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi)	Pemeliharaan 9 alat uji dan 1 alat head light tester	Pemeliharaan 9 alat uji dan 1 alat head light tester	Pemeliharaan 9 alat uji dan 1 alat head light tester	Pemeliharaan gedung pengujian, pembelian bensol, 2 jenis alat ukur dan 7 org teknisi/mekani k bengkel	Pemeliharaan gedung pengujian, pembelian bensol, 2 jenis alat ukur dan 7 org teknisi/mekani k bengkel	Pemeliharaan 9 alat uji, pengadaan alat investigasi, pengadaan alat uji ben bermotor, 1 unit computer, 1 paket SIM PKD	Pemeliharaan 9 alat uji, pengadaan alat investigasi, pengadaan alat uji ben bermotor, 1 unit computer, 1 paket SIM PKD	3 unit dan 4 unit	3 unit dan 4 unit	3 unit dan 4 unit	1 kg	1 kg	
	Melaksanakan Pemeliharaan 1 gedung Balok pengujian bahan gedung pengujian kend. Bermotor	Pemeliharaan 1 gedung Balok pengujian bahan gedung pengujian kend. Bermotor	Pemeliharaan 1 gedung Balok pengujian bahan gedung pengujian kend. Bermotor	Pemeliharaan 1 kg. Pembelian gasal gedung pengujian	1 kg. Pembelian gasal gedung pengujian	1 kg. Pembelian gasal gedung pengujian	Pemeliharaan 9 alat uji, pengadaan alat investigasi, pengadaan alat uji ben bermotor, 1 unit computer, 1 paket SIM PKD	Pemeliharaan 9 alat uji, pengadaan alat investigasi, pengadaan alat uji ben bermotor, 1 unit computer, 1 paket SIM PKD	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	
4	Mengalokasikan jumlah angkutan darat dan laut	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
	Melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudik untuk peningkatan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan temu wicara pengola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudik untuk peningkatan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan temu wicara pengola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudik untuk peningkatan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan temu wicara pengola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudik untuk peningkatan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan temu wicara pengola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudik untuk peningkatan keselamatan berkendara	Melaksanakan kegiatan temu wicara pengola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan berkendara

		Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lelu Lintas	<p>11 krg., 300 TC., 220 Rambu, 4 Lokasi Warning light, 2 jenis jasa perencanaan, 1 alat survey lalu lintas portable</p>	<p>11 krg., 300 TC., 220 Rambu, 4 Lokasi Warning light, 2 jenis jasa perencanaan, 1 alat survey lalu lintas portable</p>	<p>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 222 buah, pengadaan warning light 1 buah, pengadaan traffic light 1 buah, pengadaan RPP-J 23 buah, Daun rambu 225, raming keles 2 buah, alat tikar 3 jenis, 1 paket rambu lain, dan penatausahaan umum 2 org</p>	<p>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 222 buah, pengadaan warning light 1 buah, pengadaan traffic light 1 buah, pengadaan RPP-J 23 buah, Daun rambu 225, raming keles 2 buah, alat tikar 3 jenis, 1 paket rambu lain, dan penatausahaan umum 2 org</p>	<p>5 krg</p>	<p>5 krg</p>	<p>390 rmb, 6 wing light, 42 cermin cedung dan 30 RPPJ</p>	<p>390 rmb, 6 wing light, 42 cermin cedung dan 30 RPPJ</p>	<p>171 rambu</p>	<p>171 rambu</p>
		Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan	<p>2 krg, marka jalan 450 m² dan paku jalan 250 bh.</p>	<p>2 krg, marka jalan 450 m² dan paku jalan 250 bh.</p>	<p>1.000 m²</p>	<p>20 Krm pemasangan baru marka jalan, 5 km pemasangan kembali dan 17 lokalisasi zebra cross dan pita kejut</p>	<p>20 Krm pemasangan baru marka jalan, 5 km pemasangan kembali dan 17 lokalisasi zebra cross dan pita kejut</p>	<p>20 Krm pemasangan baru marka jalan, 5 km pemasangan kembali dan 17 lokalisasi zebra cross dan pita kejut</p>	<p>800 m²(marka baru), 800m²(pemasangan baru) dan 490 m² zebra cross dgn pita kejut</p>	<p>800 m²(marka baru), 800m²(pemasangan baru) dan 490 m² zebra cross dgn pita kejut</p>	<p>1.552 marka</p>	<p>1.552 marka</p>
		Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	<p>2 Krg, 187 m pagar pengaman jalan, 124 detektor</p>	<p>2 Krg, 187 m pagar pengaman jalan, 124 detektor</p>	<p>2 krg Pagar pengaman jalan 100m² dan detektor 300 buah</p>	<p>92 m² pagar pengaman jalan, 470 detektor</p>	<p>92 m² pagar pengaman jalan, 470 detektor</p>	<p>92 m² pagar pengaman jalan, 470 detektor</p>	<p>140</p>	<p>140</p>	<p>170 Pagar Pengaman Jalan</p>	<p>170 Pagar Pengaman Jalan</p>

	Mendukung dan Peningkatan Peningkatan Kualitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor	367 titik cahaya, lampiran PJJU berbentuk balok, koefisien ppu dan teknis PJJU 3 orang	1117 bush	1117 bush	1.632 titik Cahaya	1.632 Titik Cahaya	1.934 Titik Cahaya	1.934 Titik Cahaya	
	Medikandungan Pengadaan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Umum (PJJU)								
	Program Peningkatan Kualitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor								
	Pelaksanaan Uji Pelelit Kendaraan Bermotor (Uji Seilling dan 4 lag remtech kendaraan)	92 kali wajib uji, dan 60 kali bengkel kavosasi	52 kali wajib uji, dan 60 kali bengkel kavosasi	166 kali	17 kali	156 kali	12 bl, 15 kl dan 09-or	12 bl, 15 kl dan 69-or	294

Tabel 2.5
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KUU) / INDIKATOR KINERJA KUNCI (KKK) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	Uraian	Jumlah														
		Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Capaian	MSD	Target	Capaian	MSD	Target	Capaian	MSD	Target	Capaian	MSD	Target	Capaian	MSD
1	2	3	4	5	6	7										
1	Akumulasi target kebutuhan rambu-rambu Laku Lintas Kabupaten Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,75	100%
2	Meningkatnya jumlah angkutan pedesaan yang memadai dan selamat berdasarkan regulasi trayek yang berlaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96%	100%

4	Tersedianya angkutan Darat dan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 %-	100 %	100 %
5	Meningkatnya sarana Angkutan yang memenuhi syarat Teknis laik jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 %-	25,12 %	100 %
6	Akumulasi Terpasangnya kebutuhan ideal Penerangan Jalan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 %-	209,73	100 %

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan tahun 2019

Tabel 2.7
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD

NO	Uraian	Jumlah															
		Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	Target	Capaian	Nilai	
1	Meningkatkan Prasarana dan sarana Transportasi Publik	2															
	1.1 Program Pembagunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																
	1. Melaksanakan pembangunan Halte bus, Taxi gedung terminal	4	3	75%	-	4	4	100%	2	2	100%	4	4	100%	4	4	100%
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan																
	2.1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas																
	2.1.1 Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	220	759		222	222	287	287	398	398	233	233	233	233	233	233	233

2.1.2	Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan		5.450			1.000				25.000				2.580				1.477	
2.1.3	Melaksanakan Pengadaan Pagar Jalan		567			200				97				140				340	
2.1.4	Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU)	300	8.331		267	367			1.117	1.117				1.698		1.934		1.934	
2.2	Program Peningkatan Kualitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor																		
2.2.1	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	16.000	15.320		17.000	16.245			16.500	16.897			18.000	17.642		18.500		18.408	

Berdasarkan tabel 2.7, di atas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dikaitkan dengan target **Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama** dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah.

Pencapaian pelayanan pada bidang perhubungan ada meliputi 6 (Enam), indikator kinerja, dari table 2.7 tersebut diketahui bahwa pencapaian beberapa target masih di bawah target RPJMD meskipun secara umum tidak memenuhi target Renstra 2014-2019.

Adapun indikator yang masih di bawah target RPJMD adalah:

- a. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut;
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi Publik;

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum IKU/IKK dalam indikator pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana tabel 2.6 di atas diketahui bahwa pencapaian indikator pelayanan belum bisa menggabarkan keberhasilan indikator selama tahun 2014-2017 karena tidak didukung data yang valid, sedangkan hasil evaluasi pencapaian IKU/IKK baru tahun 2018 diketahui terlihat kecenderungan naik sebesar 100%.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 5 (lima) tahun 2014-2019 telah dilaksanakan perencanaan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan. Selanjutnya dari hasil capaian indikator kinerja RPJMD ada beberapa program dan kegiatan diketahui capaian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Prasarana dan sarana Transportasi Publik.

- 1.1 Capaian peningkatan prasarana dan sarana transportasi publik yang telah dilaksanakan sesuai program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan melaksanakan pembangunan Halte bus, Taxi gedung terminal dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD

URAIAN	ANGGARAN TAHUN								Realisasi Anggaran pada Tahun								RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan Asli Daerah	2.250.000.000	2.208.610.000	2.206.610.000	2.416.410.000	3.002.050.000	1.936.739.400	1.947.780.370	2.224.858.710	2.877.364.500	2.676.068.800	0,86	0,88	1,00	1,10	0,89						
Belanja Tidak Langsung	5.516.107.000	5.659.745.500	6.118.774.500	5.655.517.500	7.105.186.500	5.365.469.424	5.593.582.130	5.929.186.494	5.519.833.855	7.007.750.415	0,97	0,98	0,96	0,97	0,98						
Belanja Pegawai	5.516.197.000	5.659.745.500	6.118.774.500	5.655.517.500	7.105.186.500	5.365.469.424	5.593.582.130	5.929.186.494	5.519.833.855	7.007.750.410	0,97	0,98	0,96	0,97	0,98						
Belanja Langsung	26.560.977.118	32.306.587.731	36.961.202.570	50.893.774.750	58.032.358.044	26.045.430.462	31.491.985.989	35.554.557.717	44.507.991.745	50.839.675.405	0,98	0,97	0,96	0,87	0,90						
Belanja Pegawai	318.814.507	1.130.173.000	1.528.992.000	1.637.310.000	1.960.708.000	905.866.000	1.066.835.000	1.340.141.000	1.475.436.000	1.426.932.000	2,84	0,94	0,87	0,90	0,72						
Belanja Barang & Jasa	3.335.581.357	27.407.722.821	27.513.638.880	34.063.266.650	38.819.207.224	19.673.682.462	26.788.139.239	26.648.746.597	30.458.816.745	34.286.170.527	5,95	0,97	0,96	0,88	0,88						
Belanja Modal	2.498.463.650	3.768.691.910	7.920.571.690	14.893.208.200	15.252.444.820	5.265.882.000	3.637.191.750	7.565.670.120	12.573.739.000	15.146.572.878	6,10	0,96	0,95	0,85	0,99						

Tabel 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rasio-rasio Pertumbuhan (%)	
	2016	2016	2017	2018	2018	2018	2016	2017	2018	2018	2018	2018	2016	2017	2018	2018	2018	2018	Anggaran	Realisasi
Utaraan Pertumbuhan																				
Program Peningkatan Administrasi Pertumbuhan	25.052.441,456	24.338.888,360	30.439.887,790	39.473.385,100	24.882.888,819	22.781.403,808	28.741.384,169	29.129.827,378	0,98	0,94	0,97	0,97	0,98	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97	5,5	5,18
Program Peningkatan Swasana dan Prasarana Aparatur	979.072,100	1.250.286,804	441.043,800	1.273.818,889	902.999,289	1.197.119,289	451.015,809	1.281.484,809	0,93	0,92	0,97	0,98	0,93	0,92	0,97	0,98	0,98	0,98	38,25	39,58
Program Peningkatan disiplin aparatur	262.278,984	249.800,000	89.880,000	128.789,000	196.308,000	238.348,000	93.148,999	127.848,999	0,97	0,95	0,99	0,99	0,97	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	-0,06	-2,01
Program Peningkatan pengembangan sistem pelayanan sipasipin kinerja dan kemandirian	60.348,708	58.779,000	81.891,300	66.336,888	69.182,890	89.420,000	88.917,800	48.402,800	0,96	0,99	0,98	0,87	0,96	0,99	0,98	0,87	0,87	0,87	0,5	-0,69
Program Pengembangan sistem perencanaan sektoral	11.199,000	32.320,000	24.942,400	28.902,000	11.169,999	33.320,000	24.882,800	28.882,800	1,00	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	1,00	0,98	0,38	-33,23
Program Pengembangan prasarana dan fasilitas pertumbuhan	619.923,445	393.798,800	821.894,100	1.464.823,888	686.974,300	817.487,888	792.304,888	1.288.328,888	0,96	0,91	0,96	0,89	0,96	0,91	0,96	0,89	0,89	0,89	35,07	30,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	796.881,852	789.088,000	467.330,000	499.999,999	782.208,900	739.788,088	423.852,848	488.859,200	0,96	0,93	0,92	0,96	0,96	0,93	0,92	0,96	0,96	0,96	9,49	-35,26
Program Peningkatan Pelayanan Anggaran	949.144,192	834.447,300	766.948,999	1.138.799,408	826.712,888	843.382,888	766.891,428	1.102.016,409	0,89	0,76	0,95	0,90	0,89	0,76	0,95	0,90	0,90	0,90	80,85	21,48
Program Peningkatan disiplin masyarakat meningkatkan angkutan																				
Program Pengembangan sarana dan prasarana		200.000,000	78.688,888	133.329,888		938.800,000	78.000,888	189.878,888	-	0,97	0,96	0,99	-	0,97	0,96	0,99	0,99	0,99	94,26	52,12
Program Pengembangan dan peningkatan lalu lintas	4.800.728,030	8.217.816,888	17.999.758,000	18.306.182,000	3.681.766,822	7.847.787,408	18.888.412,208	18.486,722,827	0,97	0,95	0,85	0,87	0,97	0,95	0,85	0,87	0,87	0,87	55,82	50,83
Program Peningkatan keaktifan pengoperasian kendaraan bermotor	87.081,000	82.447,500	68.987,750	62.589,000	28.146,000	24.283,825	30.889,500	36.128,811	0,30	0,29	0,59	0,59	0,30	0,29	0,59	0,59	0,59	0,59	-18,98	-18,97

Tabel 2.10
DATA EXISTING HALTE, RAMBU, MARKA DAN PAGAR PENGAMAN JALAN TAHUN 2014-2019
DINAS PERHUBUNGAN

No	Uraian	Bahan	DATA AWAL 2014	2015		2016		2017		2018		2019			RENSTRA		PERSENTASE CAPAIAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	RENCANA REALISASI	
1	Halte	Unit	3	4	0	4	4	2	4	4	0	4	4	4	20	13	65%
2	Rambu Lalu Lintas	Unit	788	272	222	247	273	390	216	216	177	168	68	1.822	1.874	103%	
3	Marka Jalan	Meter	6.460	1.000	1.000	26.000	26.000	2.000	30.000	30.000	777	27.000	2.208	108.460	36.525	34%	
4	Pagar Pengaman Jalan	Meter	667	608	200	400	97	140	420	170	440	759	2.817	1.433	51%		
5	PJU	Ton Cahaya	6.331	367	367	1.117	1.117	1.038	2.000	1.934	2.000	1.764	16.818	15.219	90%		

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam periode lima tahun ke depan Kabupaten Cirebon akan mengalami perkembangan transportasi yang sangat signifikan dengan dilihat dari dibangunnya Jalan TOL CIPALI dan beroperasinya Bandara *International Kertajati* Majalengka. Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas semakin meningkat dengan adanya akses perjalanan dari antar provinsi dan ke Bandara, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi diantaranya:

1. Pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan;
2. Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan rencana induk transportasi, penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Jaringan angkutan publik yang terkoneksi dengan moda transportasi sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Pembangunan ATCS (*Area Traffic Control System*).
5. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas dan angkutan jalan serta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan selama lima tahun ke depan diantaranya:

- 1) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya;
- 2) Semakin kurangnya angkutan umum yang tidak berkebang akibat adanya angkutan *online* (*Mobil Angkutan dan Motor*);
- 3) Ketersediaan fasilitas perlengkapan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota;
- 4) Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota;

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

- 1) **Strategis Kabupaten Cirebon** melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah.
- 2) Ketersediaan moda transportasi angkutan umum public belum sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Cirebon mempunyai keunggulan kompetitif wilayah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Kota Cirebon, dilihat dari posisi geostrategis Kabupaten Cirebon berada di jalur lalu lintas di pulau Jawa bagian utara, diantara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang sangat strategis dimana menjadi lintasan antara ibu kota Jakarta dengan daerah-daerah lain sehingga menjadi daerah penghubung ekonomi dan pemerintahan sehingga menjadi daya tarik ekonomi dan investasi.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya data base angkutan, data base angkutan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, data base analisis kebutuhan prasarana lalu lintas, data base kondisi kendaraan angkutan publik laik jalan, data base lalu lintas harian rata-rata, data base kondisi eksisting lalu lintas dan angkutan jalan, data base sarana prasarana pelayanan publik terminal, halte dan prasarana angkutan jalan lainnya, serta data base kebutuhan sarana operasional bidang perhubungan.
2. Belum optimalnya penanganan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana persimpangan lalu lintas dan jalan serta perlintasan sebidang.
4. Belum optimalnya ketersediaan prasarana fasilitas lalu lintas dan jalan sesuai kebutuhan lalu lintas dan jalan.

5. Belum tercapainya jaringan angkutan public yang terkoneksi dengan moda transportasi sesuai kebutuhan masyarakat.
6. Belum adanya ATCS (Area Traffic Control Sistem) sebagai salah satu navigasi pengendalian lalu lintas melalui Smart City ,
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku lalu lintas ada angkutan jalan serta keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
8. Masih minim dan terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan.
9. Belum optimalnya pengelola parkir.

III.2 TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman".

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional;

Dinas Perhubungan sebagai OPD yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 4 yaitu:

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi		<i>Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agama, maju dan Aman</i>		
Misi		<i>Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah</i>		
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih		Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya penyediaan layanan Instruktur wilayah			
a.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan rambu, marka jalan, pengamanan jalan dan PJJ.	Banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan karena meningkatnya arus lalu lintas di Kabupaten Cirebon	Kewajiban memenuhi urusan Perhubungan
b.	Program Peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor	Maraknya kecelakaan lalu lintas	Banyaknya masyarakat yang belum berkesadaran dalam berkendara.	Melaksanakan sosialisasi masalah berkesadaran keselamatan

III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

III.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan ,

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Sehubungan dengan tersebut Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini akan berakhir maka sebagai acuan berikutnya dalam perencanaan pembangunan perhubungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2025.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah; membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya bertalu lintas yang tertib dan disiplin. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah. Untuk mendukung daya saling dan efisiensi angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang

menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan global; mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis; meningkatkan pangsa angkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antarpulau, baik melalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional yang didukung oleh peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khusus dengan moda transportasi udara (*fresh good and high value*); mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Belum maksimalnya, perlengkapan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di sebagian wilayah Timur	Keterbatasan sarana dan prasarana	Komitmen Kerjasama antara Pemda, Dishub Provinsi dan Kementerian Perhubungan

III.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat 2018 – 2023 telah dilakukan telaahan antara lain ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tempung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.

III.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

III.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamankan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 telah ditetapkan nomor 7 tahun 2018, tentang RTRW dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan jaringan jalan yang belum tercantum dalam perencanaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Belum dilakukannya kajian jaringan prasarana	Banyaknya jaringan jalan prasarana yang berjalan sendiri-sendiri	Komitmen yang kuat enetara SKPD terkait
2.	Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf papengoptimalan	Belum adanya pembangunan terminal bagi penumpang angkutan umum	Usulan pembangunan terminal penumpang umum	Koordinasi dengan stokeholder terkait

	terminal penumpang tipe C, di Kec. Lemahabang dan Anjawinangun			
3.	Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi al ; d, pengembangan trayek angkutan pedesaan di wilayah yang belum terlayani	Kurangnya kendaraan angkutan penumpang masyarakat	Belum Terintegrasinya Jaringan Trayek dan Kurang Nyamannya Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Cirebon	Jaringan Trayek angkutan penumpang yang terintegrasi

III.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat "lebih hijau" dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- mempertimbangkan alternatif - alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;

III.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan dimana datang dengan mempertibangkan isu-isu dari dinamika situasi saat ini. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 VISI DAN MISI

IV.1.1 VISI

Visi Bupati Cirebon pada tahun 2019 – 2024 adalah:

***"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"***.

IV.1.2 MISI

Misi Bupati Cirebon adalah:

" Meningkatkan Produktifitas Masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing dipasar Internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah Daerah".

IV.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah:

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan."

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1

**Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Transisi 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Sarana Transportasi yang Berkealamatan		Menurunnya angka kecelakaan	213 Kecelakaan	209	206	200	188	169
	Meningkatnya	Rasio volume per kapasitas (V/C)	0,76 V/C	0,76	0,73	0,72	0,70	0,69

	kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Rasio)						
	Meningkatnya Kenderaan yang Berkeselamatan	Prosentase jumlah Kenderaan laikfungsi per Total jumlah kenderaan wajib uji	82,77 Prosen	82,89	83,05	83,24	83,44	83,67
	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang memadai	Meningkatnya kinerja dan pelayanan dinas perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan pencermatan dan *Focussed Group Discussion* untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength).

- Luas wilayah kabupaten Cirebon, sesuai 107,029 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 2.293.397 jiwa.
- Letak geografis wilayah Kabupaten Cirebon berada di lintasan strategis sebagai wilayah yang dilalui oleh jalur jalan nasional (pantura).
- Beberapa di dataran rendah wilayah pantai/laut Jawa dan penugungan dengan ketinggian rata-rata 0-350 m diatas permukaan laut.
- Wilayah produktif, perindustrian, perdagangan, dan usaha lainnya.
- Potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang handal.
- Ketersediaan sarana transportasi yang memadai dari mulai moda transportasi angkutan jalan, moda kereta api, moda transportasi laut dan moda transportasi udara.

2. Kelemahan (Weakness)

- Kepadatan jumlah penduduk yang tidak merata, terfokus di beberapa wilayah kecamatan terutama wilayah ibu kota kabupaten.
- Penataan ruang wilayah yang belum terkonsep (tidak memiliki masterplan pengembangan wilayah sesuai dengan tuntutan jaman)

- Masih rendahnya indeks pembangunan masyarakat (IPM), serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- Kompetensi aparatur pemerintah belum memadai secara kuantitatif dan kualitatif sehingga masih terdapat ketidak seimbangan dari jumlah kebutuhan dan ketindakan sesuai pendidikannya.
- Sarana dan prasarana public yang menjadi kebutuhan masyarakat belum tercapainya terutama jaringan yang belum baik, kelaikan kendaraan belum tercapainya, fasilitasi sarana lalu lintas.
- Ketersediannya jaringan moda transportasi penghubung antara wilayah belum memadai.

3. Peluang (Opportunity).

- Masuknya Kabupaten Cirebon di RPJM Nasional dalam wilayah pengembangan pusat pertumbuhan jawa barat daerah rencana pengembangan Metropolitan Cirebon Raya 2019
- Meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Cirebon.
- Potensi sumber daya alam yang masih dapat dikelola dan dipasarkan.
- Dapat memberikan dampak positif terkait penerapan tenaga kerja local sehingga meminimalisir pengangguran.
- Meningkatnya ekonomi dan taraf hidup masyarakat.
- Terwujudnya peluang usaha di berbagai sektoral.
- Wilayah Kabupaten Cirebon sangat strategis dalam pertumbuhan dan pengembangan, sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat dengan masukan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- Terciptanya kompetensi aparatur masrakat yang berwawasan luas.
- Terbentuknya mosal transportasi baru yang dapat menghubungkan seluruh akses potensial.

4. Ancaman/Tantangan (Treatth)

- Kepadatan penduduk semakin bertambah, seiring munculnya masyarakat urbanisasi.
- Terjadinya dampak negative dari berbagai hal baik kerusakan lingkungan, kesemrawutan lal lintas dan kemacetakan, perubahan iklim, maupun masuknya budaya barat yang mempengaruhi kultur budaya local sehingga menghilangkan sence of belong (rasa peduli terhadap sesame)
- Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- Meningkatnya tindak pidana kejahatan, kekerasan dan perbutan kekuasaan
- Naiknya harga kebutuhan masyarakat, baik yang pokok maupun sekunder
- Naik angkutan kecelakaan, lalu lintas

Untuk mewujudkan Visi Bupati Cirebon Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan sarana prasarana dan rekayasa lalu lintas.
2. Terpenuhiya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat;
3. Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan dan Pengendara yang paham berlalu lintas;
4. Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku-kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan visi Renstra. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Perperkiraan;
2. Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berlalu Lintas;
4. Peningkatan Fasilitas Perkeretaapian;
5. Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan;
6. Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum;
7. Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum;
8. Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berlalu lintas;
10. Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang;
11. Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi;
12. Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya,Sejahtra, Agamais, Maju dan Amin,			
MISI KE 4 : Meningkatnya produkfitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daua saing di pasar Intrnasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan oleh kapabilitas aparatur pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatkan Pemenuhan Standart Keselamatan Sarana, Prasarana dan Rekeyasa Lalu Lintas	Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas
			Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas
			Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berjalan Lintas
			Peningkatan Fasilitas Perkeretaaplan
			Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan
			Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum
		Terpenuhinya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum
	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan dan Pengendara yang paham berjalan lintas	Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berjalan Lintas
			Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
		Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berjalan lintas	Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang
			Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi
	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2019-2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2019) sampai dengan Tahun Kelima (2024), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, targetkinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam table 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE
2019-2024
DINAS
PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CREBOW

Tujuan	Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Korangka Pendanaan												Ulit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkualitas				Memerinya Angka Kecelakaan	213 Kecelakaan	209	68,644,578,470	205	82,220,000,000	200	111,700,000,000	196	96,900,000,000	193	88,230,000,000	447,694,578,470			
	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Beraku Lintas			Rasio Volume per Kapasitas (V/C Ratio)	0,76 V/C	0,75	29,729,578,470	0,73	34,420,000,000	0,72	40,600,000,000	0,7	32,640,000,000	0,69	30,300,000,000	167,689,578,470			
		1.5.	Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prosesitas Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	20 Proses	35	1,811,428,622	45	2,300,000,000	65	2,000,000,000	75	1,700,000,000	100	1,500,000,000	9,911,428,622			
		15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 dokumen	1	419,999,824	1	500,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	300,000,000	2,015,999,824		BIDANG LALU LINTAS	Kabupaten Cirebon
		15.02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersedianya Dokumen Teknis Penataan Lala Lintas di Kabupaten Cirebon	4 Dokumen	1	400,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	1	450,000,000	1	400,000,000	2,490,999,974		BIDANG LALU LINTAS	Kabupaten Cirebon

15.03	Koordinasi dalam pembangunan pemukiman di Kabupaten Liris	Terbatasnya kemampuan dalam pembangunan pemukiman di Kabupaten Liris	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
15.03	Koordinasi dalam pembangunan pemukiman di Kabupaten Liris	Terbatasnya kemampuan dalam pembangunan pemukiman di Kabupaten Liris	1	1	50,000,000	400,000,000	4	1	200,000,000	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	1,000,000,000	BIDANG LALU LINTAS	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15.04	Sarana dan Prasarana di Kabupaten Liris	Meningkatnya kemampuan dalam pembangunan pemukiman di Kabupaten Liris	1	1	1,590,000,000	200,000,000	7	1	150,000,000	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	6,000,000,000	BIDANG NESELAKSI	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15.07	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	3	3	373,549,000	750,000,000	3	3	400,000,000	400,000,000	3	400,000,000	3	400,000,000	2,273,549,000	BIDANG ANGKUTAN	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15.08	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	450 orang	450 orang	100,000,000	650,000,000	450 orang	450 orang	250,000,000	200,000,000	450 orang	200,000,000	450 orang	200,000,000	1,200,000,000	BIDANG ANGKUTAN	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15.10	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	3 orang	3 orang	1,275,889,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,889,904	BIDANG LALU LINTAS	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15.13	Sarana dan Prasarana di Kabupaten Liris	Terdapatnya sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	1 orang	1 orang	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	BIDANG LALU LINTAS	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15	Program pembangunan di Kabupaten Liris	Program pembangunan di Kabupaten Liris	46,15 Prosen	46,15 Prosen	2,590,000,000	12,500,000,000	66,67	66,67	32,900,000,000	10,000,000,000	66,67	10,000,000,000	66,67	10,000,000,000	17,500,000,000	BIDANG LALU LINTAS	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15.01	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	0 Terminal	0 Terminal	0	12,000,000,000	0	0	12,400,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	36,200,000,000	BIDANG ANGKUTAN	Kabupaten Cirebon																																																																																				
15.02	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	Peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Liris	22 orang	22 orang	2,590,000,000	500,000,000	4	4	500,000,000	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	1,670,000,000	BIDANG ANGKUTAN	Kabupaten Cirebon																																																																																				

15	Program Pengembangan dan Pemertasaan Lalu Lintas	Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengembangan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	25,34 Pohon	21,1	27.688,149,848	41,79	19,000,000,000	62,44	25,700,000,000	42,72	19,940,000,000	100	27,688,000,000	100	110,946,149,848	Subupaten Cheribon
15.01	Pengadaan Pembangunan Lalu Lintas	Terdapatnya Rambu, Rambu Isi, Warning Light, RPP, Traffic Light, dan Cermin Cahaya	2 pasak	6	651,449,848	6	750,000,000	6	1,500,000,000	6	1,000,000,000	6	2,700,000,000	30	3,401,349,348	Subupaten LINTAS
		Terdapatnya pernik cahaya	0 buah	15		20		27		30		35		125		
		Terdapatnya RPP	50 buah	8		30		25		30		40		175		
		Terdapatnya RPP	0 buah	4		0		0		0		0		4		
15.02	Pengadaan Mulus Jalan	Terdapatnya Marka Jalan, Zebra Cross, Jamban dan Paku Lahan	2 M2	1.150	509,000,000	2	650,000,000	2	1,300,000,000	2	800,000,000	1.33	1,300,000,000	9,486	4,675,000,000	Subupaten Cheribon
		Terdapatnya Zebra Cross dan paku penggedek	400 m2	600		1		1,2		1,4		1,6		6		
		Terdapatnya selera Cross	0 m2	20		50		50		50		50		220		
15.03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Terdapatnya Pagar Pengaman Bahan dan Delineator	240 m	220	509,800,000	250	600,000,000	260	1,000,000,000	270	640,000,000	260	1,100,000,000	1,79	3,849,800,000	Subupaten LINTAS
		Terdapatnya Delineator	200 buah	214		220		230		240		250		1.164		
		Terdapatnya pagar pengaman	0 m	40		100		100		100		100		440		
15.04	Pengadaan dan Pembangunan Pemasangan Bahan Lintasan (RILU)	Terdapatnya Pemasangan Lintak Lentur	1.764 Buah	1.438	26,000,000,000	1,7	17,000,000,000	1,6	22,000,000,000	1,24	17,570,000,000	1,68	23,050,000,000	1,158	109,500,000,000	Subupaten LINTAS
		Prosesnya sudah Kendaraan Lalu Lintas per Total untuk kendaraan Warga LK	87,77 Pohon	82,89	2,805,000,000	82,05	3,000,000,000	83,14	23,100,000,000	85,44	13,250,000,000	83,67	4,040,000,000	13,67	46,195,000,000	Subupaten Cheribon
16	Program Perbaikan dan Pemeliharaan Pembangunan	Kualitas dan Prasarana Pembangunan yang baik	30 Pohon	50	540,000,000	55	600,000,000	58	800,000,000	62	900,000,000	65	1,540,000,000	65	4,580,000,000	

16.D1	Rehabilitasi/pe- restorasi/pa- ngembangan sarana prasarana kelembagaan kelembagaan kelembagaan	100.000,000	9	100,000,000	9	1,340,000,000	9	141,000,000	9	290,000,000	790,000,000	45	BIDANG RESELMASATAM	Kabupaten Cherbon
16.E2	Rehabilitasi/pe- restorasi/pa- ngembangan sarana prasarana kelembagaan kelembagaan	640,000,000	1	640,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	1	1,000,000,000	2,940,000,000	5	BIDANG RESELMASATAM	Kabupaten Cherbon
16.O4	Rehabilitasi/pe- restorasi/pa- ngembangan sarana prasarana kelembagaan kelembagaan	0	0	0	0	150,000,000	1	150,000,000	1	250,000,000	630,000,000	4	BIDANG AMGSLUTAM	Kabupaten Cherbon
17.	Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan	1,225,000,000	85	2,000,000,000	83	1,700,000,000	81	1,750,000,000	60	1,800,000,000	5,475,000,000	80	BIDANG RESELMASATAM	Kabupaten Cherbon
17.05	Kegiatan pengembangan kelembagaan kelembagaan kelembagaan	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	3,000,000,000	5	BIDANG RESELMASATAM	Kabupaten Cherbon
17.08	Kegiatan perencanaan tempat-tempat perencanaan pengembangan kelembagaan	200,000,000	4	300,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	3,000,000,000	26	BIDANG AMGSLUTAM	Kabupaten Cherbon
17.11	Pengembangan dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan	100,000,000	2	200,000,000	2	150,000,000	2	100,000,000	2	200,000,000	800,000,000	10	BIDANG AMGSLUTAM	Kabupaten Cherbon
17.14	SerVICES/PROY- ek pembangunan kelembagaan kelembagaan kelembagaan	255,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	2	BIDANG AMGSLUTAM	Kabupaten Cherbon
17.16	Suara-suara dalam Pelayanan Pelayanan Pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG AMGSLUTAM	Kabupaten Cherbon

	17.18	Pengembangan dan Pengembangan Laju Uraja		9	530,000,000	9	600,000,000	9	800,000,000	9	900,000,000	45	3,730,000,000	BUDANG KESELAMATAN	Kabupaten Cirebon									
	17.23	Kaerdyng: Peningkatan Keselamatan Transportasi		12	50,000,000	17	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	60	700,000,000	BUDANG KESELAMATAN	Kabupaten Cirebon									
	17.23	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Transportasi		7	40,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	7	150,000,000	60	740,000,000	BUDANG KESELAMATAN	Kabupaten Cirebon									
	70	Program Peningkatan Kualitas Kemandirian Kemudoran		65,68	1,000,000,000	65,68	20,100,000,000	67,22	20,600,000,000	67,84	20,600,000,000	67,84	33,340,000,000											
	40.01	Pembangunan bagi pembelian bendungan Baghrator		1	20,000,000	1	20,100,000,000	1	20,100,000,000	1	20,100,000,000	5	20,660,000,000	BUDANG KESELAMATAN	Kabupaten Cirebon									
	20.02	Pengadaan Alat Penguatan Kencanaan Bermotor		1	530,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	5	1,340,000,000	BUDANG KESELAMATAN	Kabupaten Cirebon									
	20.03	Pelaksanaan Uji Pele Kencanaan Bermotor		14,867	290,000,000	17,54	300,000,000	21,22	300,000,000	23,34	350,000,000	21,34	1,360,000,000	BUDANG KESELAMATAN	Kabupaten Cirebon									
		Meringkanya Pelayanan Perhubungan yang memadai		100	30,100,000,000	100	48,000,000,000	100	51,000,000,000	100	53,000,000,000	100	113,100,000,000											
	00	Pengaruh Pelayanan Administrasi Perhubungan		100	25,000,000,000	100	42,000,000,000	100	45,000,000,000	100	48,000,000,000	100	211,160,000,000											
	01.00	Pengadaan Alat		4	33,500,000,000	4	38,000,000,000	4	40,000,000,000	4	43,000,000,000	20	193,100,000,000	SEKRETARIAT	Kabupaten Cirebon									

01.48	Revisi RENCANA Pembangunan dan Kemandirian dan Kemandirian Luber Daerah	Terpersembahkan Laporan dan Kemandirian Luber Daerah	212	212	250	170,000,000	279	200,000,000	280	270,000,000	280	1,145	3,000,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
02	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemusatan Aparatur	Pemenuhan Perencanaan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	50	50	55	3,425,000,000	45	5,805,000,000	70	5,500,000,000	75	75	20,975,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	2	2	1	1,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	3	3	6,990,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
02.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	52	52	31	3,500,000,000	1	2,300,000,000	1	2,400,000,000	1	15	8,400,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
02.03	Pembangunan Rutan/Rutan Gedung Kantor	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	1	1	1	350,000,000	1	455,000,000	1	485,000,000	1	5	1,070,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
02.04	Pembangunan Rutan/Rutan Gedung Kantor	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	16	16	16	200,000,000	16	350,000,000	16	400,000,000	16	16	1,480,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
02.40	Rehabilitasi Gedung Kantor	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	1	1	1	375,000,000	1	500,000,000	1	400,000,000	1	5	1,625,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
03	Program Pembangunan Desa/Kelurahan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	100	100	100	180,000,000	100	170,000,000	100	190,000,000	100	100	690,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
03.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
03.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	3	3	2	150,000,000	2	120,000,000	2	150,000,000	2	2	650,000,000	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
03.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon
03.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Pemusatan Aparatur yang termasuk dalam kebutuhan Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT OHS/HL	Kabupaten Cirebon

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan / Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Sasaran transportasi yang berkeselamatan								
	Menurunnya angka kecelakaan	Kecefa kaan	213	209	205	200	196	193	193

Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	V/C	0,76	0,75	0,73	0,72	0,70	0,69	0,69

2	Prosentase Jumlah Kendaraan Lalk Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Persen	82,77	82,69	83,05	83,24	83,44	83,67	83,67
3	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang memadai	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahun 2019 - 2024 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Cirebon. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI


BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 5 (lima) tahun 2019 - 2024 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Cirebon. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI


LAMPIRAN

1. Cascading Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024



Sumber, 08 November 2019
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Cirebon

Drs. ABRARHAM MOHAMMAD, M.Si
 NIP. 19651009 1986 1 007



Sumber: 08 November 2019
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Cirebon

Dr. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
 NP.19651009 1986 1 007